



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Iqbal bin Syarifuddin;
- 2 Tempat lahir : Rambayan Kupula;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gp. Rambayana Kupula Kec. Peukan Baro Kab.

Pidie;

- 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Herman, S.H. merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum dan Ham/PB HAM Pidie, Jalan Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunassah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan* Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Sgi tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 51/Pid.Sus/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI: IMEI 1: 867998042018819, IMEI 2: 867998042018801
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085297095802.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Gold dengan nomor IMEI: IMEI 1: 861230032761612, IMEI 2: 861230032761612
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085359896379.

Dikembalikan kepada saksi Ilal Mahdani Bin T. Umar

- buah akun Media sosialWhatsApp dengan nama Muhammad Iqbal Nomor Handphone 085297095802, berikut 1 (satu) bundle print outnya.
- 1 (satu) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwaMuhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801 yang di extrack ke dalam CD.
- 1 (satu) buah akun Media sosialWhatsApp dengan nama All Nomor Handphone 085359896379, berikut 1 (satu) bundle print outnya.
- 2 (dua) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Rekaman Video tersebut dikirimkan oleh terdakwa. Muhammad Iqbal kepada Saksi Ilal Mahdani dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp, yang di extrack ke dalam CD.

- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp Bussines dengan Nomor +6289649934670 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD.

- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp dengan Nomor +62 852-9709-5802 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin pada pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Geumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 wib bertempat di RSU Mufid Sigli di Gampong Blok Sawah Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman kenal dengan terdakwa Muhammad Iqbal dan sejak akhir tahun 2012 Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin berpacaran dengan saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman dan selanjutnya di akhir bulan Juli 2020 saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman memutuskan hubungan dengan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin. Namun sejak akhir bulan Juli 2020 walaupun saksi korban tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa sering menghubungi saksi korban namun dikarenakan sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga saksi korban tidak merespon dan kemudian Saksi korban memblokir nomor Terdakwa, setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sudah memiliki pacar yang baru dan saksi korban tidak mau balikan dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah. Namun tanpa sepengetahuan saksi korban pada saat masih menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa merekam Video Call di media sosial whatsapp terdakwa disaat saksi korban yang sedangberdandan/berias dan hanya menggunakan handuk, dimana handuk yang dipakai saksi korban Ade Surya Zahara tersebut terbuka, sehingga terlihat bagian payudara dan terlihat sebagian daerah kemaluan saksi korban Ade Surya Zahara yang setelah itu rekaman video call tersebut disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin sejak putus hubungan pacaran dari saksi korban di akhir bulan juli 2020 tetap menghubungi saksi korban namun tidak direspon oleh saksi korban dan juga saksi korban memblokir nomor terdakwa, karena saksi korban Ade Surya Zahara telah memiliki pacar yang baru dan menolak balikan dengan terdakwa, sehingga Terdakwa Muhammad Iqbal merasa marahdan mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban tidak mau balikan dengan terdakwa maka terdakwa akan memukul pacar baru saksi korban.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib, terdakwa mengirimkan Video vulgar tersebut kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari saksi korban,terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi korban Ade Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi korban Ade Surya Zahara dengan Terdakwa Muhammad Iqbal yang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi korban Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi Korban Ade Surya Zahara dan saat Saksi Korban Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi Korban Ade Surya Zahara.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, pada saat Saksi Ilal Mahdi sedang berkerja di RSUD Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan saksi korban Ade Surya Zahara yang memperlihatkan Saksi Korban Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi korban Ade Surya Zahara dan saat Saksi korban Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi korban Ade Surya Zahara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pidie.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :129/FKF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Syahputra, S.Kom jabatan pejabat sementara Kaurkom Subbid Fiskom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, Darwin Joni, S.Kom jabatan Paurkom Subbid Fiskom pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Pada Pada backup file handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa images dengan format jpg sebanyak 2 files dan Video dengan format mp4 sebanyak 3 files.
 2. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000309723077164 dari handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0025000009737942 dari handphone merk Oppo A8s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819. IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan
4. Pada image file compact disk berlabel dengan tulisan 1(satu) buah CD berisi Screen Shoot bukti Percakapan Terdakwa dan Video Tangkapan Layar/ Rekaman Video Call Terdakwa dan Korban disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Tangkapan Layar Bukti Percakapan terdakwa dengan saksi Ilal Mahdani sebanyak 5 file dan Video sebanyak 2 files dan Barang Bukti Dari Terdakwa berupa : images sebanyak 1 file dan Video sebanyak 1 file.
5. Pada Handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terjadi Connection Incompability (Handphone rusak) sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000632592904000 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
7. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000304047452664 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin pada pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Gampong Mesjid Geumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 wib bertempat di RSUD Mufid Sigli di Gampong Blok Sawah Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman kenal dengan terdakwa Muhammad Iqbal dan sejak akhir tahun 2012 Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin berpacaran dengan saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman dan selanjutnya di akhir bulan Juli 2020 saksi korban Ade Surya Zahara Binti Usman memutuskan hubungan dengan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin. Namun sejak akhir bulan Juli 2020 walaupun saksi korban tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa sering menghubungi saksi korban namun dikarenakan sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga saksi korban tidak merespon dan kemudian Saksi korban memblokir nomor Terdakwa, setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban sudah memiliki pacar yang baru dan saksi korban tidak mau balikan dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah. Namun tanpa sepengetahuan saksi korban pada saat masih menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa merekam Video Call di media sosial whatsapp terdakwa disaat saksi korban yang sedang berdandan/berias dan hanya menggunakan handuk, dimana handuk yang dipakai saksi korban Ade Surya Zahara tersebut terbuka, sehingga terlihat bagian payudara dan terlihat sebagian daerah kemaluan saksi korban Ade Surya Zahara yang setelah itu rekaman video call tersebut disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin sejak putus hubungan pacaran dari saksi korban di akhir bulan juli 2020 tetap menghubungi saksi korban namun tidak direspon oleh saksi korban dan juga saksi korban memblokir nomor terdakwa, karena saksi korban Ade Surya Zahara telah memiliki pacar yang baru dan menolak balikan dengan terdakwa, sehingga Terdakwa Muhammad Iqbal merasa marah dan mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban tidak mau balikan dengan terdakwa maka terdakwa akan memukul pacar baru saksi korban.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib, terdakwa mengirimkan Video vulgar tersebut kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari saksi korban, terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi korban Ade Surya Zahara yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi korban Ade Surya Zahara dengan Terdakwa Muhammad Iqbal yang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi korban Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi Korban Ade Surya Zahara dan saat Saksi Korban Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi Korban Ade Surya Zahara.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, pada saat Saksi Ilal Mahdi sedang berkerja di RSUD Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan saksi korban Ade Surya Zahara yang memperlihatkan Saksi Korban Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi korban Ade Surya Zahara dan saat Saksi korban Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi korban Ade Surya Zahara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pidie
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :129/FKF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Syahputra, S.Kom jabatan pejabat sementara Kaurkom Subbid Fiskom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Darwin Joni, S.Kom jabatan Paurkom Subbid Fiskom pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Pada Pada backup file handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa images dengan format jpg sebanyak 2 files dan Video dengan format mp4 sebanyak 3 files.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000309723077164 dari handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0025000009737942 dari handphone merk Oppo A8s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819. IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan
4. Pada image file compact disk berlabel dengan tulisan 1(satu) buah CD berisi Screen Shoot bukti Percakapan Terdakwa dan Video Tangkapan Layar/ Rekaman Video Call Terdakwa dan Korban disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Tangkapan Layar Bukti Percakapan terdakwa dengan saksi Ilal Mahdani sebanyak 5 file dan Video sebanyak 2 files dan Barang Bukti Dari Terdakwa berupa : images sebanyak 1 file dan Video sebanyak 1 file.
5. Pada Handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terjadi Connection Incompability (Handphone rusak) sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000632592904000 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
7. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000304047452664 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya 09 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengirimkan Video vulgar kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari Saksi, terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi dengan Terdakwa yang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi dan saat Saksi Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi namun video tersebut telah dihapus oleh saksi Cut Suryana;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, Saksi Ilal Mahdi yang merupakan teman saksi yang berkerja di RSUD Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan Saksi yang memperlihatkan Saksi menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi dan saat Saksi Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi dan saksi Ilal Mahdi kemudian memperlihatkan kepada saksi bahwa ada orang yang mengirimkan video vulgar saksi kepada saksi Ilal Mahdi;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa sekira 8 (delapan) tahun namun karena tidak direstui oleh orang tua saksi sehingga saksi memutuskan hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat masih berpacaran dengan terdakwa, antara terdakwa dengan saksi pernah melakukan video call namun saksi tidak mengetahui bahwa video call tersebut direkam oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin merekam dan mengirim video itu;
- Bahwa benar saksi merasa malu dengan orang tua saksi dan juga teman atau lingkungan kerja saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Cut Suryana binti t. M. Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib Saksi menerima video dari kiriman aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 yang mana nomer tersebut mengiriman video ke nomer Whats App milik Saksi dengan nomer 0822 7104 7383, kiriman video terkait dengan saksi Ade Surya Zahara yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call saksi Ade Surya Zahara dengan Terdakwa yang mana saat didalam video tersebut terlihat Sakdi Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berias / make up yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi Ade Surya Zahara dan saat saksi Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi Ade Surya Zahara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilal Mahdani Amk Bin Teuku Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 16 Desember 2020 pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib Saksi menerima video dari aplikasi Whats App dengan nomor 0896 4993 4670 yang mana nomer tersebut mengiriman video ke nomer Whats App milik Saksi dengan nomer 0853 5989 6379, video terkait dengan saksi Ade Surya Zahara yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call saksi Ade Surya Zahara dengan Terdakwa yang mana saat didalam video tersebut terlihat saksi Ade Surya Zahara menggunakan handuk sedang berias / make up yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi Ade Surya Zahara dan saat saksi Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi Ade Surya Zahara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muslim, S.Si. M. InfoTech Bin Alm Almiren yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian di bidang Ahli Ilmu Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE):

a. Sertifikasi keahlian MASTER OF INFORMATION yang di berikan oleh UNIVERSITY of SOUTH AUSTRALIA , pada tanggal 20 Desember 2004.

b. Sertifikasi keahlian dari NANYANG POLYTECHNIC SINGAPORE pada tanggal 06 Oktober 2018.

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Ahli untuk memberikan keterangan Ahli di bidang Ilmu Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai dugaan Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik yang bermuatan Kesusilaan dengan Menggunakan Media Sosial, yaitu atas permintaan dari pihak Kepolisian Resort Pidie dengan nomor surat : B / 215 / I / Res.2.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 21 Januari 2021, dan atas dasar surat penunjukan Ahli selaku. ahli dari Fakultas Mipa Universitas Syiah Kuala dengan nomor penugasan T/260/UN11.1.8/HK.04.01/2021 tanggal 01 Februari 2021;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keahlian terkait Kasus yang diantaranya ialah:

- Pencemaran nama baik istri Gubernur Aceh (Darwati) oleh akun Timphan Aceh, 2018;

- Pencemaran nama baik Abdullah Saleh oleh Irwandi Yusuf 2017

- Pencemaran nama baik pemilik bulletin Modus, Muhammad Saleh oleh Mento 2018;

- Pencemaran nama baik Siti Rahmah oleh Evi Rosita 2019;

- Judi Online tahun 2019.-

- Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan Menggunakan Aplikasi Media Sosial tahun 2020

- Bahwa Dalam hal ini prosedur yang harus Ahli lakukan sebagai berikut:

a. Memeriksa Dokumen berupa Data / Bukti yang telah di proses oleh Penyidik Polres Pidie yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Mengecek Alamat internet / URL yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Informasi Transaksi Elektronik yang bermuatan Kesusilaan dengan Menggunakan Media Sosial.

c. Melakukan pembahasan dengan penyidik Polres Pidie.

- Bahwa makna dari Online/ Mengakses Internet adalah Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan dan Akses internet adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik atau perangkat yang terhubung ke internet, baik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan komputer secara luas, baik dalam satu daerah maupun antara daerah yang satu dengan lainnya;

- Bahwa media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ialah mengirimkan sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada seseorang (transmisi) atau kepada lebih dari satu orang (distribusi).

- Bahwa terkait isi Barang Bukti berupa dari Kiriman Rekaman yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli yang mana Rekaman Video tersebut oleh terdakwa Muhammad Iqbal mengirimkan kepada saksi – saksi yang didalamnya berisi rekaman Video Call terdakwa Muhammad Iqbal dengan korban saksi Ade Surya Zahara terlihat bagian Dada dan Kemaluan dari korban sudah termasuk kedalam perbuatan Dugaan Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik yang bermuatan Kesusilaan dengan Menggunakan Media Sosial;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal dalam hal melakukan Tindak dugaan Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Informasi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik yang bermuatan Kesusilaan dengan Menggunakan Media Sosial terhadap korban saksi Ade Surya Zahara karena sudah mendapatkan hasil dari olahan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.

- Bahwa setelah Ahli melihat dan memperjari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab : 129/FKF/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang di bawa oleh penyidik kepada Ahli , dapat Ahli simpulkan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin sudah termasuk Tindak Pidana Pornografi dan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik yang bermuatan Kesusilaan dengan Menggunakan Media Sosial;

Memperhatikan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :129/FKF/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- Surat perjanjian perdamaian tanggal 20 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman kenal dengan terdakwa Muhammad Iqbal dan sejak akhir tahun 2012 Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman dan selanjutnya di akhir bulan Juli 2020 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun sejak akhir bulan Juli 2020 walaupun saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa sering menghubungi saksi Ade Surya Zahara binti Usman namun dikarenakan sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak merespon dan kemudian Saksi Ade Surya Zahara binti Usman memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Ade Surya Zahara binti Usman sudah memiliki pacar yang baru dan saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak mau balikan dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah, namun tanpa sepengetahuan saksi Ade Surya Zahara binti Usman pada saat masih menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa merekam Video Call di media sosial whatsapp terdakwa disaat saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang sedang berdandan/berias dan hanya menggunakan handuk, dimana handuk yang dipakai saksi Ade Surya Zahara binti Usman tersebut terbuka, sehingga terlihat bagian payudara

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlihat sebagian daerah kemaluan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang setelah itu rekaman video call tersebut disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib, terdakwa mengirimkan Video vulgar tersebut kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari saksi Ade Surya Zahara binti Usman, terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi Ade Surya Zahara binti Usman dengan Terdakwa Muhammad Iqbalyang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Ade Surya Zahara dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, pada saat Saksi Ilal Mahdi sedang berkerja di RSUD Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang memperlihatkan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi Ade Surya Zahara binti Usman dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

- Bahwa Terdakwa merekam dan mengirimkan video Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman tanpa izin dari Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI: IMEI 1: 867998042018819, IMEI 2: 867998042018801;
2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085297095802;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Gold dengan nomor IMEI: IMEI 1: 861230032761612, IMEI 2: 861230032761612;
4. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085359896379;
5. 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama Muhammad Iqbal Nomor Handphone 085297095802, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
6. 1 (satu) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801 yang di extrack ke dalam CD;
7. 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama All Nomor Handphone 085359896379, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
8. 2 (dua) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Rekaman Video tersebut dikirimkan oleh terdakwa. Muhammad Iqbal kepada Saksi Ilal Mahdani dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp, yang di extrack ke dalam CD;
9. 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp Bussines dengan Nomor +6289649934670 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;
10. 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp dengan Nomor +62 852-9709-5802 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman kenal dengan terdakwa Muhammad Iqbal dan sejak akhir tahun 2012 Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman dan selanjutnya di akhir bulan Juli 2020 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun sejak akhir bulan Juli 2020 walaupun saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa sering menghubungi saksi Ade Surya Zahara binti Usman namun dikarenakan sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak merespon dan kemudian Saksi Ade Surya Zahara binti Usman memblokir nomor Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Ade Surya Zahara binti Usman sudah memiliki pacar yang baru dan saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak mau balikan dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah, namun tanpa sepengetahuan saksi Ade Surya Zahara binti Usman pada saat masih menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa merekam Video Call di media sosial whatsapp terdakwa disaat saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang sedang berdandan/berias dan hanya menggunakan handuk, dimana handuk yang dipakai saksi Ade Surya Zahara binti Usman tersebut terbuka, sehingga terlihat bagian payudara dan terlihat sebagian daerah kemaluan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang setelah itu rekaman video call tersebut disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib, terdakwa mengirimkan Video vulgar tersebut kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari saksi Ade Surya Zahara binti Usman, terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi Ade Surya Zahara binti Usman dengan Terdakwa Muhammad Iqbal yang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi Ade Surya Zahara binti Usman

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Surya Zahara dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, pada saat Saksi Ilal Mahdi sedang berkerja di RSU Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang memperlihatkan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi Ade Surya Zahara binti Usman dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

- Bahwa Terdakwa merekam dan mengirimkan video Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman tanpa izin dari Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :129/FKF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Syahputra, S.Kom jabatan pejabat sementara Kaurkom Subbid Fiskom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Darwin Joni, S.Kom jabatan Paurkom Subbid Fiskom pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pada backup file handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa images dengan format jpg sebanyak 2 files dan Video dengan format mp4 sebanyak 3 files;
2. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000309723077164 dari handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0025000009737942 dari handphone merk Oppo A8s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

4. Pada image file compact disk berlabel dengan tulisan 1(satu) buah CD berisi Screen Shoot bukti Percakapan Terdakwa dan Video Tangkapan Layar/ Rekaman Video Call Terdakwa dan Korban disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Tangkapan Layar Bukti Percakapan terdakwa dengan saksi Ilal Mahdani sebanyak 5 file dan Video sebanyak 2 files dan Barang Bukti Dari Terdakwa berupa : images sebanyak 1 file dan Video sebanyak 1 file;
5. Pada Handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terjadi Connection Incompability (Handphone rusak) sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa;
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000632592904000 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000304047452664 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak

pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah "kesengajaan" (*opzet*) dalam arti : "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis: 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn*), kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin atau pelaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah bersifat alternatif artinya cukup dibuktikan salah satu unsur saja;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2012 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman kenal dengan terdakwa Muhammad Iqbal dan sejak akhir tahun 2012 Terdakwa berpacaran dengan Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman dan selanjutnya di akhir bulan Juli 2020 Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun sejak akhir bulan Juli 2020 walaupun saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa sering menghubungi saksi Ade Surya Zahara binti Usman namun dikarenakan sudah tidak ada hubungan lagi, sehingga saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak merespon dan kemudian Saksi Ade Surya Zahara binti Usman memblokir nomor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Ade Surya Zahara binti Usman sudah memiliki pacar yang baru dan saksi Ade Surya Zahara binti Usman tidak mau balikan dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah, namun tanpa sepengetahuan saksi Ade Surya Zahara binti Usman pada saat masih menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa merekam Video Call di media sosial whatsapp terdakwa disaat saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang sedang berdandan/berias dan hanya menggunakan handuk, dimana handuk yang dipakai saksi Ade Surya Zahara binti Usman tersebut terbuka, sehingga terlihat bagian payudara dan terlihat sebagian daerah kemaluan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang setelah itu rekaman video call tersebut disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 pukul 06.00 Wib, terdakwa mengirimkan Video vulgar tersebut kepada saksi Cut Suryana Binti T. M Tahir yang merupakan orang tua kandung dari saksi Ade Surya Zahara binti Usman, terdakwa mengirimkan video tersebut dari aplikasi Whats App dengan nomor 0852 9709 5802 kepada nomor Whats App milik Saksi Cut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana dengan nomor 0822 7104 7383, video terkait dengan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang mana isi dari Video tersebut berupa rekaman Video Call Saksi Ade Surya Zahara binti Usman dengan Terdakwa Muhammad Iqbalyang mana saat didalam video tersebut terlihat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Ade Surya Zahara dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Ade Surya Zahara Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik Saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 14.56 Wib dan 15.25 Wib di hari yang sama, pada saat Saksi Ilal Mahdi sedang berkerja di RSUD Mufid, saksi Ilal Mahdi menerima kiriman video dari Akun WhatsApp Nomor 089649934670 milik terdakwa ke nomor WhatsApp : 085359896379 milik saksi Ilal Mahdi, yang mana isi video tersebut merupakan rekaman video call antara terdakwa dengan saksi Ade Surya Zahara binti Usman yang memperlihatkan Saksi Ade Surya Zahara binti Usman menggunakan handuk sedang berdandan/berias yang kemudian handuk tersebut terbuka sebagian sehingga memperlihatkan payudara saksi Ade Surya Zahara binti Usman dan saat Saksi Ade Surya Zahara binti Usman Berdiri terlihat sebagian daerah kemaluan milik saksi Ade Surya Zahara binti Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam dan mengirimkan video Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman tanpa izin dari Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang merekam dan mengirimkan video Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman ke beberapa orang tanpa izin dari Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman, dengan mana tindakan yang Terdakwa lakukan itu karena ia marah dengan Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman sehingga Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu, dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab :129/FKF/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rudi Syahputra, S.Kom jabatan pejabat sementara Kaurkom Subbid Fiskom pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Darwin Joni, S.Kom jabatan Paurkom Subbid Fiskom pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada backup file handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa images dengan format jpg sebanyak 2 files dan Video dengan format mp4 sebanyak 3 files;
2. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000309723077164 dari handphone merk Oppo A5s CPH1909 IMEI : 867998042018819, IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 0025000009737942 dari handphone merk Oppo A8s CPH1909 IMEI 1 : 867998042018819. IMEI 2 : 867998042018801 disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada image file compact disk berlabel dengan tulisan 1(satu) buah CD berisi Screen Shoot bukti Percakapan Terdakwa dan Video Tangkapan Layar/ Rekaman Video Call Terdakwa dan Korban disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Tangkapan Layar Bukti Percakapan terdakwa dengan saksi Ilal Mahdani sebanyak 5 file dan Video sebanyak 2 files dan Barang Bukti Dari Terdakwa berupa : images sebanyak 1 file dan Video sebanyak 1 file;
5. Pada Handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin terjadi Connection Incompability (Handphone rusak) sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa;
6. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000632592904000 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
7. Pada image file simcard Tri ICCID : 895000304047452664 dari handphone merk Oppo disita dari Muhammad Iqbal Bin Syarifuddin tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka unsur "informasi elektronik", telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Ad.3.Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik;

Menimbang, bahwa informasi elektronik yang didistribusikan Terdakwa berisi video Saksi Ade Surya Zahara Binti Usman yang kelihatan payudara dan sebagian dari kemaluan, video demikian sudah barang tentu bertentangan dengan budaya bangsa kita yang berkpribadian untuk menggunakan pakaian yang sopan dan patut, dengan demikian unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem sanksi alternatif atau kumulatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih apakah Terdakwa dikenakan pidana penjara atau denda atau bahkan kedua-duanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih pidana kumulatif, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana menentukan apabila pidana denda tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan termuat dalam *dictum* Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI: IMEI 1: 867998042018819, IMEI 2: 867998042018801;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085297095802;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Gold dengan nomor IMEI: IMEI 1: 861230032761612, IMEI 2: 861230032761612;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085359896379.

Yang telah disita dari saksi Ilal Mahdani bin Tgk. Umar maka dikembalikan kepada saksi Ilal Mahdani Bin Tgk. Umar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama Muhammad Iqbal Nomor Handphone 085297095802, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801 yang di extrack ke dalam CD;
- 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama All Nomor Handphone 085359896379, berikut 1 (satu) bundle print outnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Rekaman Video tersebut dikirimkan oleh terdakwa. Muhammad Iqbal kepada Saksi Ilal Mahdani dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp, yang di extrack ke dalam CD;
- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp Bussines dengan Nomor +6289649934670 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;
- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp dengan Nomor +62 852-9709-5802 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada maaf dari korban dan perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal bin Syarifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI: IMEI 1: 867998042018819, IMEI 2: 867998042018801;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085297095802;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s warna Gold dengan nomor IMEI: IMEI 1: 861230032761612, IMEI 2: 861230032761612;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel ukuran micro dengan nomor 085359896379;

Dikembalikan kepada saksi Ilal Mahdani Bin Tgk. Umar;

- 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama Muhammad Iqbal Nomor Handphone 085297095802, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI 2: 867998042018801 yang di extrack ke dalam CD;
- 1 (satu) buah akun Media sosial WhatsApp dengan nama Ali Nomor Handphone 085359896379, berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 2 (dua) buah Video Rekaman Layar yaitu Video Call antara korban Saksi korban. Ade Surya Zahara Binti Usman dengan terdakwa Muhammad Iqbal yang di rekam oleh terdakwa Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Rekaman Layar Handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867998042018819 dan IMEI

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 867998042018801, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Rekaman Video tersebut dikirimkan oleh terdakwa. Muhammad Iqbal kepada Saksi Ilal Mahdani dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp, yang di extrack ke dalam CD;

- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp Bussines dengan Nomor +6289649934670 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;

- 2 (dua) buah Gambar tangkapan layar bukti percakapan antara terdakwa. Muhammad Iqbal dengan menggunakan Aplikasi Media Sosial WhatsApp dengan Nomor +62 852-9709-5802 dengan Saksi Ilal Mahdani, yang di extrack ke dalam CD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H. dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)